

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS PASAL
9 AYAT 2 PADA DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG
(Studi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan
Provinsi Sumatera Selatan)**

Helda Fitriani¹, Holipah², Asmawati³, Helena⁴
STIA Satya Negara Palembang
yunaniholipah@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the Implementation of Regulations Palembang City Region Number 12 of 2013 Concerning the Development of Street Children, Homeless and Beggars Article 9 Paragraph 2 At the Social Service of Sumatra Province South (Study of Service Technical Implementation Unit (UPTD) Social Rehabilitation Institution Beggars and Homeless South Sumatra Province) and Factors The inhibitor. The method used in this study is the research method qualitative by collecting data through observation, interviews, literature study and documentation. Based on the results of research regarding the Implementation of Regional Regulations Palembang City Number 12 of 2013 Concerning the Development of Street Children, Homeless and Beggars Article 9 Paragraph 2 in the UPTD Social Rehabilitation Institution Beggars and Homeless South Sumatra Province has been carried out successfully particularly good for homeless and beggars, who are in rehabilitation programs the orphanage has provided various guidance for the homeless and beggars include psychosocial diagnosis, mental spiritual guidance, guidance physical education, skills, entrepreneurship and education in accordance with Regional Regulation No. 12 2013 Article 9 Paragraph 2. But there are also inhibiting factors of the target residents where some of the homeless and beggars still live there are those who are lazy, have a low mindset and want to live in an instant way, namely by begging on the streets.

Keywords: Personnel Administration, Employee Performance

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan populasi sumber luasdaya dan sumber daya yang berpotensi berguna tetap yang melimpah. memiliki begitu banyak potensi aset reguler tidak menjamin kemakmuran penuh bagi masyarakat Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia justru hidup di bawah garis kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan suatu tantangan yang terus terjadi sepanjang sejarah Indonesia sebagai bangsa. Kemiskinan didefinisikan sebagai fenomena ekonomi yang artinya rendahnya penghasilan dan tidak memiliki mata pencarian yang cukup mapan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadinya masalah sosial. Masalah sosial merupakan permasalahan yang memiliki beberapa macam dimensi hal ini menajadi suatu permasalahannya sudah lama terjadi namun

Sampai saat detik ini, belum ada definisi mengenai pemahaman tentang masalah-masalah sosial tersebut. Salah satunya adalah masalah gelandangan dan pengemis gepeng dimana masalah ini sudah lama terjadi ditengah-tengah masyarakat dan belum efektif membuat perencanaan sampai ke akar-akarnya. Kualitas SDM yang buruk, tenaga kerja yang tidak berbakat, retensi tenaga kerja yang terbatas di bidang konvensional, tingkat putus sekolah yang tinggi dan sikap kerja keras yang rendah juga menyiratkan bahwa masalah gelandangan dan gelandangan belum diselesaikan secara efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang**

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 9 Ayat 2 Pada Dinas Sosial Kota Palembang (Studi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan).”

1.2 Rumusan Permasalah

Berdasarkan penggambaran yayasan di atas, pencipta merumuskan masalah dalam fokus ini sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Pedoman Wilayah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perbaikan Anak Jalan, Miskin dan Gelandangan Pasal 9 Ayat 2 pada UPTD Ormas Bantuan Sosial Kota Palembang Pemulihan Gelandangan di Wilayah Sumatera Selatan)?
2. Di Bansk Kota Palembang (Konsentrasi UPTD Ormas Pemulihan Gelandangan dan Miskin dan Sumsel), apa kendala yang menghambat pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Anak Jalan, Miskin pada Pasal 9 ayat 2?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Jalan Pemuda, Miskin dan Miskin Pasal 9 Ayat
2. Kendala apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pedoman Umum Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perbaikan Anak Jalan, Orang Miskin, dan Gelandangan di Kota Palembang Bantuan Sosial (Studi



pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Sumatera Selatan) ?

Berikut ini adalah potensi keuntungan menulis tesis ini.

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai berikut.

a. Menambah pemahaman dalam pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pemajuan Pemuda Jalan, Fakir Miskin dan Fakir Miskin Pasal 9 Ayat 2 pada Bansos Kota Palembang (Konsentrasi pada UPTD Ormas Pemulihan Vs dan Kemiskinan Wilayah Sumatera Selatan). Dan Dapat dijadikan sebagai acuan untuk penyempurnaan implementasi Dinas Sosial Kota Palembang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis : Perda Kota Palembang No. 12 Tahun 2013 (Studi Pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Wisma di Provinsi Sumatera Selatan).

2. Bagi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Provinsi Sumatera Selatan

Manfaat penelitian ini bagi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

- a. Diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan Pelaksanaan Perda Provinsi Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemajuan Jalan Pemuda, Fakir Miskin dan Fakir Miskin Pasal 9 Ayat 2 tentang Bantuan Sosial Kota Palembang (UPT Panti Sosial Pengembalian Kemiskinan) Wilayah Sumatera Selatan).
- b. Dapat menjadi arahan dalam pengambilan keputusan guna menentukan kebijaksanaan pemerintah sehingga dalam

pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dan tujuan pemerintah dapat tercapai dengan baik.

3. Bagi STIA Satya Negara Palembang

Manfaat Penelitian ini bagi STIA Satya Negara adalah sebagai referensi untuk mahasiswa dalam mempelajari Pasal 9 ayat 2 Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perbaikan Anak Jalan, Miskin, dan Gelandangan berbicara tentang Bansos Kota Palembang (UPTD Kajian Rehabilitasi Panti Sosial Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan).

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Implementasi

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) diartikan implementasi sebagai aplikasi atau implementasi. Eksekusi adalah tahapan dalam memahami tujuan program dan dengan hati-hati berpikir dan bekerja di luar peluang yang berbeda untuk kemajuan dan kekecewaan, termasuk hambatan saat ini atau pintu terbuka dan kemampuan hierarkis diturunkan dengan tujuan akhir untuk melaksanakan program (Syahrudin, 2019). : 3). Selain itu, implementasi dapat dilihat sebagai tahapan proses kebijakan setelah berlakunya undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, dan prosedur berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan program atau kebijakan pemerintah. Eksekusi merupakan rangkaian latihan untuk menyampaikan strategi ke daerah setempat dengan tujuan agar strategi tersebut nantinya dapat membawa hasil yang diinginkan.

Klaim Grindle (Silitonga, 2022: 52) Hasil temuan kajian dan perbincangan tentang pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak



Jalan, Miskin, dan Vs (UPTD Penyelidikan Organisasi Sosial Untuk Pemulihan Destitut dan Vs) dipaparkan pada Bagian V .kebijakan, yang meliputi wilayah, kepentingan dan aktor strategis yang terlibat, karakteristik lembaga atau otoritas, kepatuhan, dan daya tanggap para pelaksana. (Implementor).

Berikut ini pengertian implementasi menurut beberapa para ahli dalam buku Analisis implementasi kebijakan publik (Karmanis, 2020:23) adalah sebagai berikut.

1. Wheelen and Hunger Implementasi adalah proses memasukkan informasi ke dalam tindakan dan menugaskannya kepada orang-orang.
2. Eksekusi Van Meter dan Van Horn adalah pelaksanaan kegiatan oleh orang, organisasi pemerintah, otoritas, dan pertemuan rahasia yang berharap untuk memahami keyakinan yang dibingkai dalam pilihan tertentu.
3. Mazmanian dan Sabatier, Eksekusi adalah pelaksanaan pengaturan hukum yang hakiki sebagai perintah pilihan pengadilan dimana siklus eksekusi terjadi setelah tahap interaksi hukum, kemudian pada saat itu menghasilkan melalui pendekatan-pendekatan pelaksanaan strategi restoratif.
4. Eksekusi seperti yang ditunjukkan oleh Guntur Setiawan merupakan perpanjangan dari gerakan yang saling menyesuaikan interaksi dimana tujuan dan kegiatan berinteraksi. Jaringan administrator birokrasi yang efisien diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

a. Faktor Penghambat Dalam Implementasi

Faktor penghambat merupakan suatu hal yang memiliki sifat yang dapat menghalangi atau menghambat berjalannya suatu aktivitas dan memilki

sifat untuk menggagalkan suatu kegiatan. Menurut Bambang Sunggono dalam Akbar (2020) ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi adalah sebagai berikut.

1. Bagian implementasi kebijakan meliputi pihak-pihak yang menjelaskan kebijakan, seperti tujuan kemenangan, tujuan organisasi, strategi organisasi, analisis perumusan kebijakan, perencanaan, pemrograman, pengambilan keputusan, mobilisasi manusia, implementasi operasional, pengawasan, pengambilan keputusan, dan penilaian.
2. Unsur-unsur program yang bersifat komparatif dan perencanaannya sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan digabungkan menjadi satu kesatuan. Mengikuti bagian-bagian proyek menggambarkan pengaturan kerangka kerja target, prosedur standar, dan rencana konsumsi. Program yang bersifat praktis adalah program yang dapat dirasakan dan dijalankan oleh pelaksana.
3. Tatanan sosial tidak dapat berfungsi tanpa kelompok sasaran atau komponennya. Kelangsungan hidup suatu kebijakan akan ditentukan oleh aspek budaya, ekonomi, sosial, dan politiknya, yang semuanya terkait dengan faktor lingkungan.

b. Model-Model Implementasi

Implementasi adalah rangkaian kegiatan yang diselesaikan oleh otoritas publik atau area rahasia baik secara eksklusif atau dalam pertemuan, dikoordinasikan untuk mencapai tujuan seperti yang direncanakan dalam strategi untuk mencapai tujuan dan pengaturan hierarkis. Adapun model implementasi Menurut beberapa ahli, salah satunya adalah menurut George Edwar III yaitu sebagai berikut

1. Model Implementasi Menurut Edward III



Model implementasi kebijakan menurut Edward III dalam (Kadji, 2015:63-68) dimana ada beberapa variabel yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut.

a. Implementasi Kebijakan Komunikasi dapat berhasil jika mereka yang bertanggung jawab mengetahui apa yang harus dilakukan. Dimana orang yang mampu melaksanakannya harus menerima komunikasi yang jelas, akurat, dan konsisten. Faktor korespondensi mengambil peran penting sehingga pelaksana strategi tahu persis apa yang akan mereka lakukan. Komunikasi organisasi secara umum, termasuk komunikasi formal dan informal, juga harus menjadi pertimbangan dalam kegiatan komunikasi yang berfokus pada informasi. Ada petunjuk yang digunakan dalam memperkirakan hasil dari faktor korespondensi, yaitu sebagai berikut.

1. Transmission is good communication so that it can produce good implementation too, often occurs in cellular communication, namely miscommunication.
2. Kejelasan informasi artinya dalam suatu pelaksanaan implementasi kebijakan informasi yang diberikan harus lebih jelas, akurat, konsisten dan mudah di pahami

b. Sumber

Sumber daya sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan implementasi; kebijakan tidak dapat dan tidak akan dilaksanakan tanpa sumber daya. Berikut adalah contoh dari sumber-sumber tersebut, menurut Edward III.

1. Sumber daya manusia (SDM) merupakan orang yang akan melaksanakan kebijakan tersebut,

dalam melaksanakan suatu kebijakan dimana dalam hal ini jumlah sumber daya manusia harus cukup dan harus mempunyai keterampilan atau keahlian guna untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik.

2. Salah satu komponen yang sangat penting bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah tersedianya sumber daya keuangan; tanpa sumber daya ini, pembuatan kebijakan dapat terhambat. Sarana yang akan digunakan untuk mengoperasikan pelaksanaan kebijakan disebut dengan “sumber daya peralatan” yang meliputi bangunan, peralatan, serta sarana dan prasarana lain yang mendukung pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi setiap pelaksana, yang meliputi komitmen, kejujuran, dan pertobatan, disebut disposisi. Sehingga praktisi dalam melakukan pendekatan harus memiliki atribut tersebut. Proses implementasi kebijakan juga gagal berfungsi secara efektif jika implementor tidak memiliki sikap positif karena tidak akan mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan.


d. Struktur Biokrasi

Sikap setiap profesional, yang menggabungkan tanggung jawab, kepercayaan, dan kontribusi, dikenal sebagai sikap. Dengan tujuan agar profesional dalam menyelesaikan metodologi harus memiliki sifat-sifat tersebut. Proses eksekusi strategi juga gagal berhasil jika agen tidak memiliki perspektif yang menggembirakan karena tidak dapat menyelesaikan



strategi sesuai keinginan pembuat strategi.

Bagan 1
Model Implementasi Edward III



Sumber : Yulianto Kadji 2015

1.4.2 Pengertian Rehabilitasi Sosial

Penyajian refungsionalisasi dan perkembangan agar seseorang dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan rehabilitasi sosial. Tujuan pemulihan sosial adalah untuk membantu orang meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, spiritual dan spiritual mereka untuk kepentingan orang lain atau diri mereka sendiri. Dalam Angga (2020: 141-143) Susunan rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Langkah pertama dalam rehabilitasi sosial adalah pendekatan awal, yang diartikan sebagai pendampingan klien, keluarga, lembaga, dan masyarakat dengan informasi tentang layanan rehabilitasi yang tersedia.
2. Exposure and Treatment of Issues (Evaluation), adalah sesuatu yang dilakukan untuk memeriksa dan memahami permasalahan yang dilihat oleh klien. Penilaian dilakukan untuk mengetahui potensi dan aset yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Kesiapan rencana berpikir kritis, yaitu gerakan yang dilakukan untuk menumbuhkan rencana berpikir kritis mengingat konsekuensi evaluasi DSRI.

4. Sebagai pelaksana agar tidak menyalahgunakan standar yang berlaku di, pemecahan masalah merupakan metode penyelesaian masalah. Kegiatan rehabilitasi sosial yang diperoleh untuk mengembalikan fungsi sosialnya diselesaikan dengan cepat oleh mereka yang telah selesai.
5. Resosialisasi adalah jenis pemagangan yang menggunakan keterampilan yang telah dipelajari melalui layanan rehabilitasi.
6. Dengan mengukuhkan hasil evaluasi pada setiap tahapan program rehabilitasi sosial, penghentian merupakan kegiatan yang mengakhiri pelayanan.
7. Pengarahan lebih lanjut, adalah suatu gerakan yang dilakukan untuk menjamin klien dapat menyesuaikan diri dengan baik, tindakan ini juga diberikan sebagai pengarahan, baik itu pengarahan kemampuan, mental yang dalam, fisik, usaha bisnis dan lain-lain.

Rehabilitasi sosial dapat mendampingi dan memberikan pelatihan terhadap gelandangan dan pengemis agar tidak menyalahgunakan standar yang berlaku di masyarakat. Dalam upaya rehabilitasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 9 ayat 2 program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk sebagai berikut.

1. Penemuan mental.
2. Arah mental yang mendalam.
3. Arah fisik.
4. Referensi.
5. Kemampuan Arah.
6. Arahan dan pelatihan usaha bisnis.

1.4.3 Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Pengemis yaitu Orang yang mengemis di depan umum untuk mencari nafkah melakukannya karena berbagai alasan untuk mendapatkan dan



mengantisipasi belas kasihan dari orang lain. Pengemis kebanyakan adalah orang-orang yang hidupnya menggelandang yang selalau berkeliaran dan tidak memiliki tempat tinggal (Kencana, 2020:22). Gelandangan merupakan Orang yang hidup sebagai gelandangan dan pengemis tanpa rumah atau tempat tinggal dan selalu dalam pengawasan dikenal sebagai gelandangan. Sebagai aturan umum, orang miskin adalah orang-orang metropolitan yang datang dari kota-kota dan berusaha untuk mengubah takdir mereka, tetapi tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai, kemampuan informasi yang unik dan tidak memiliki modal keuangan. sehingga keadaan harus memaksa mereka untuk bertahan hidup dan melakukan segala aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhannya, termasuk mengemis (Mifachul, 2009:29).

1.4.4 Faktor-faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis

Dalam Buku Analisis Hukum Peraturan Daerah tentang Pembinaan anak jalanan, dan gelandangan (Kencana, 2020:163-167) ada beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya gelandangan dan penegemis adalah sebagai berikut.

1. Masalah kemiskinan, kemiskinan merupakan faktor minimnya perekonomian yang mengakibatkan munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dimana mereka ada yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki keluarga, dan tidak memiliki pekerjaan yang layak sehingga mereka dipaksa paksa untuk melakukan berbagai kegiatan agar bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari dan untuk tetap bertahan hidup. Hal tersebut yang membuat mereka untuk mengemis, menggelandang dan bahkan mereka menjadikan mengemis

itu sebagai profesinya atau pekerjaannya.

2. Masalah pendidikan, pendidikan merupakan sesuatu yang penting yang harus dimiliki oleh setiap anak untuk menambah ilmu atau pengetahuan, kemampuan, dan etika, namun kebanyakan anak tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena faktor keuangan dan tidak memiliki biaya. Sehingga mereka memiliki pengetahuan yang minim tentang hal ini yang membuat mereka sulit untuk menemukan bidang pekerjaan baru selain kurangnya inspirasi dari keluarga mereka dan keputusan akan kebutuhan sehari-hari yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan negatif seperti bertanya dan berkelok-kelok di kota.
3. Harga diri yang rendah merupakan salah satu faktor sosial budaya yang mendorong seseorang menjadi anak jalanan, tukang bugar, atau gelandangan. Kelompok orang ini tidak malu mengemis, sehingga kegiatan ini membuat mereka merasa nyaman dan tidak dapat memikirkan hal yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. mengubah apa yang akan datang.

Setiap manusia dilahirkan dengan seperangkat kekuatan dan kelemahan yang unik karena mereka dipaksa untuk menerima kondisi fisik dan kesehatannya. Tidak sedikit orang yang dirugikan karena tidak adanya anggota tubuh atau ketidakmampuan. Karena itu, pendaftarannya sulit, dan hanya sedikit pekerjaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, sehingga mereka memilih mengemis di jalanan untuk memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupan sehari-hari.



1.4.5 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 9 Ayat 2 Pada Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan dan pengemis Provinsi Sumatera Selatan)

Dalam upaya pembinaan Kemiskinan dan gelandangan terdiri dari empat proyek termasuk penguatan, pensiun yang didukung pemerintah, pemulihan sosial, dan jaminan sosial. Dalam ulasan ini, peneliti memusatkan perhatian pada program pemulihan fakir miskin dan gelandangan sesuai dengan Perda Kota Palembang No. 12 Tahun 2013. pasal 9 ayat 2 dimana Dalam upaya rehabilitasi diberikan dalam bentuk sebagai berikut.


1. Penemuan mental.
2. Arah mental yang mendalam.
3. Arah fisik.
4. Referensi.
5. Kemampuan Arah.
6. Arah inovatif.
7. Pendidikan.

1.4.6 Kerangka Berpikir

Menurut Saputra dalam (Akbar, 2020:20) Proses mengembangkan gagasan dan menjabarkan hubungan antara gagasan yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan kajian pustaka dan gagasan dari kajian teori yang ada dikenal sebagai berpikir berkembang. Dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah mendorong pemikiran.

Berikut ini dapat dilihat bagan kerangka berpikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk mengetahui kejelasan hubungan antara konsep yang dirumuskan oleh peneliti adalah berikut ini.

Bagan 2
Kerangka Berpikir



1.5 Metodologi Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini akan memberikan gambaran tentang rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan apa data-data itu diperoleh yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2013:1) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif itu merupakan metode yang akan digunakan untuk meneliti pada suatu objek alamiah yang berlandaskan pada suatu filsafat postpositivisme dimana peneliti disebut sebagai instrument kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Lokus dalam penelitian ini adalah Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pengambilan data peneliti melakukan obserbasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi sebagai alat pendukung dalam penelitian ini.

1.5.1 Defenisi Konsep

Konsep sebagaimana didefinisikan oleh Singaribun dan Effendi (2013:24)



adalah istilah yang akan digunakan untuk secara hipotetis menggambarkan peristiwa, pengalaman, atau situasi individu yang akan menjadi titik konvergensi ilmu sosial. Berikut adalah definisi dari konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh orang, otoritas atau pemerintah atau pertemuan rahasia yang dikordinasikan untuk mencapai tujuan yang diilustrasikan dalam pilihan strategi.
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan perbaikan untuk memberdayakan individu agar mampu melakukan kemampuan sosialnya secara khas dalam kegiatan publik. Tujuan pemulihan sosial adalah untuk membantu meringankan dan menjaga keadaan fisik, mental, sosial dan duniawi lainnya sehingga mereka dapat melakukan kemampuan sosialnya sebagaimana mestinya atau seharusnya.

1.5.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan gambaran bagaimana cara dalam mengukur variable Singgaribuan dan Effendi (2007:46). Dengan demikian Sesuai dengan defenisi konsep yang telah dijelaskan maka dapat dikemukakan defenisi operasional dari masing-masing variable penelitian adalah sebagai berikut.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan guna membantu kajian terhadap permasalahan yang akan dibicarakan, pencipta menggunakan beberapa strategi, yaitu sebagai berikut.


1. Obsevasi
2. Studi Pustaka
3. Wawancara
4. Dokumentasi

1.5.4 Teknik Keabsahan Data

Dengan menggunakan metode triangulasi, keabsahan data diperiksa keakuratannya. Sugiyono, sebagaimana dilaporkan pada tahun 2012: 327) Triangulasi adalah suatu metode untuk mengevaluasi kehandalan data dan sumber yang ada dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data dan beberapa sumber data dari sumber data yang sama. Sumber data yang sama diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Berikut ini dapat dilihat bagan teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam menguji keabsahan data dengan pengumpulan data yang berbeda-beda adalah sebagai berikut

**Bagan 3
Teknik Triangulasi**



Sumber : Sugiyono 2012

1.5.5 Teknik Analisa Data

Mengumpulkan data adalah peneliti adalah menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu yang menggambarkan tentang bagaiman analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Pemuda Jalanan, Terlantar dan Pengemis. Dalam menganalisis data penelitian yang dikemukakan Michael Huberman (2009:96) terdapat empat langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut.

- a. Pengumpulan data



- b. Redukasi data
- c. Penyajian data
- d. Kesimpulan dan verifikasi

Berikut ini dapat dilihat bagan teknik analisa data yang peneliti gunakan dalam menganalisis data penelitian yang terdiri dari empat meliputi, pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan dan verifikasi data yaitu sebagai berikut.

Bagan 4
Teknik Analisa data



Sumber : Michael Huberman 1992

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 9 Ayat 2 Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Studi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan).

Adapun wawancara yang dilakukan berdasarkan informan yang berjumlah lima orang yaitu sebagai berikut.

1. Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis.

2. Kasubag Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis.
3. Staf Pegawai Bimbingan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis.
4. Gelandangan.
5. Pengemis.

Berikut ini hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut.

2.1.1 mplementasi Kebijakan George C. Edward III

1. Komunikasi

Mengenai komunikasi meliputi, trasmisi dan kejelasan informasi maka dapat disimpulkan bahwa dalam

a. Transmisi

Dalam mentransmisikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 9 Ayat 2, disampaikan melalui media sosial seperti WA, Instagram dan media sosial lainnya serta memberikan himbauan langsung kepada masyarakat.

b. Kejelasan Informasi

kejelasan informasi, pihak panti sosial telah memberikan informasi kepada masyarakat dengan jelas dan rinci

2. Sumber Daya

Sumber Daya terdiri dari Sumber Daya Manusia, Finansial Dan Fasilitas.

a. Sumber Daya Manusia

SDM terdiri dari pegawai ASN, Honor, dan Pegawai Tenaga Kerja Sosial (TKS) yang meliputi petugas asrama, petugas kesehatan dan ada juga satpam. Berikut dapat dilihat jumlah SDM di Panti Sosial Regabilitasi Pengemis dan Gelandangan proovinsi Sumatera Selatan.



Tabel 1
Jumlah Pegawai UPTD Pantis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis

No.	Status Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai ASN	6 Orang
2.	Pegawai Honor	5 Orang
3.	Pegawai TKS	17 Orang
Total		28 Orang

Sumber : UPTD Pantis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Provinsi Sumatera Selatan

b. Sumber Daya Finansial dan Fasilitas

Mengenai finansial dan fasilitas juga sudah memadai dimana fasilitasnya terdiri dari gedung kantor, gedung serba guna, asrama, dapur, gedung poliklinik, workshop, mushola, tower air, komputer dan lahan perkebunan seluas +400m² dan mengenai sumber daya finansialnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

3. Disposisi

Sikap para pelaksana di UPTD Pantis Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan mereka bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing dalam melayani warga binaanya yaitu gelandangan dan pengemis, selain itu mereka bersikap persuasif, tidak membedakan klien mereka, serta memiliki sikap yang baik dan ramah.

4. Struktur Birokrasi

Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, akurat, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Seluruh kegiatan yang ada di pantis rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

2.1.2 Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 9 Ayat 2

1. Diagnosis Psikososial

Diagnosis psikososial kepada gelandangan dan pengemis dimana UPTD Pantis Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan mereka menyediakan poliklinik serta adanya petugas kesehatan di pantis tersebut untuk melakukan pengecekan psikologis atau *anamnesa*.

2. Bimbingan Mental Spritual

Bimbingan mental spritual dimana UPTD Pantis Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan menyesuainya dengan bakat yang dimiliki kliennya yaitu mengajarkan mereka untuk mengaji setiap pagi, sholat dan menghafal doa-doa pendek sehingga nantinya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sopan dan bertaqwa. Berikut ini dapat dilihat contoh bimbingan mental spritual.

Gambar 1
Bimbingan Mental Spritual



Sumber : UPTD Pantis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Provinsi Sumatera Selatan

3. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik di UPTD Pantis Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan dimana, mereka mengarahkan kliennya untuk berjemur dan olahraga. Berikut ini dapat dilihat contoh bimbingan fisik.



Gambar 2
Bimbingan Fisik



Sumber : UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Provinsi Sumatera Selatan

4. Rujukan

Rujukan sudah diberikan dengan baik. Apabila klien mereka mengalami sakit dan sudah tidak bisa ditangani oleh petugas kesehatan yang ada di poliklinik panti maka klien tersebut akan di rujuk ke rumah sakit Rumah Sakit RSUD Palembang Bari dan Rumah Sakit Dr. Ernaldi yang ada Bahar.

5. Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan yang diberikan oleh UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan kepada gelandangan dan pengemis tersebut meliputi, untuk perempuan bentuk keterampilannya berupa membuat kemoceng, keset kaki, bantal, menjahit, dan untuk laki-laki berupa bercocok tanam, membuat sapu lidi. Berikut ini dapat dilihat salah satu contoh bimbingan keterampilan.

Gambar 3
Bimbingan Keterampilan



Sumber : UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Provinsi Sumatera Selatan

6. Bimbingan Kewirausahaan

Bimbingan kewirausahaan sudah diberikan kepada gelandangan dan pengemis dimana UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan bimbingan kewirausahaan mereka mengajarkan kliennya untuk memasak baik itu masak nasi, ikan, dan membuat berbagai macam gorengan untuk para ibu-ibu dan untuk bapak-bapak diajarkan untuk bercocok tanam, mencuci mobil dan motor. Berikut ini dapat dilihat salah satu contoh bimbingan kewirausahaan.

Gambar 4
Bimbingan Kewirausahaan



Sumber : UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Provinsi Sumatera Selatan

7. Pendidikan

Pendidikan sudah diberikan oleh UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan bentuk pendidikan yang diberikan dalam bentuk membaca, menulis, menggambar dan mewarnai. Berikut ini dapat dilihat salah satu contoh bentuk pendidikan yang telah diberikan.



Gambar 5
Pendidikan



Sumber : UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Provinsi Sumatera Selatan

2.1.3 Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan dan Pengemis Pasal 9 Ayat 2

Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 9 Ayat 2 meliputi, pertama UPTD Panti Sosial rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis belum mempunyai *chanel* atau belum memiliki kerjasama dengan instansi untuk menampung dari pada hasil karya gelandangan dan pengemis tersebut. Kemudian yang kedua berasal dari warga binaanya, dimana gelandangan dan pengemis tersebut masih memiliki sifat malas, dan masih memiliki pola pikir yang rendah

2.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan dan Pengemis dimana dalam mengimplementasikannya sudah berjalan dengan baik, baik itu dalam komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah terlaksana dengan baik dan sudah memadai dalam pelaksanaan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis.

Kemudian Mengenai Program Rehabilitasinya juga sudah diberikan sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 pasal 9 ayat 2 yang meliputi, diagnosis psikososial yaitu melakukan pengecekan psikologis klien, bimbingan mental spiritual diberikan berupa belajar mengaji, sholat dan menghafal doa-doa pendek, bimbingan fisik salah satunya bejemur setiap pagi, meberikan rujukan bagi klien yang tidak bisa ditangani di poliklinik, kemudian dalam bimbingan keterampilan membuat berbagai macam kerajinan tangan, bimbingan kewirausahaan dimana mereka diajarkan untuk belajar masak dan bentuk pendidikan itu salah satunya panti mengajarkan mereka membaca.

Dan adapun yang ,enjadi faktor ppenghambatnya meliputi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan belum memiliki *chanel* atau belum memiliki kerjasama dengan instansi untuk menampung dari pada hasil karya gelandangan dan pengemis tersebut. Kemudian yang kedua berasal dari warga binaanya, dimana gelandangan dan pengemis tersebut masih memiliki sifat malas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 9 Ayat 2 Pada Dinas Sosial Kota Palembang (Studi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan)



Dalam pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik. Dapat dilihat melalui pendekatan teori George Edward III meliputi, komunikasi di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana dengan baik, dan informasinya sudah jelas, sumber daya juga sudah memadai baik itu Sumber Daya Manusia (SDM), finansial, dan fasilitas, disposisi atau sikap pelaksana juga sudah baik mereka bersikap ramah, peduli, bertanggung jawab dan tidak membedakan kliennya dan struktur birokrasi juga sudah baik seluruh Staf Pegawai di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan mematuhi *standar operational procedure* (SOP) yang ada di panti.

Kemudian dalam program rehabilitasi sosial sudah diberikan kepada gelandangan dan pengemis dengan baik. Program rehabilitasi yang telah diberikan meliputi, diagnosis psikososial yaitu melakukan pengecekan psikologis klien, bimbingan mental spiritual diberikan berupa belajar mengaji, sholat dan menghafal doa-doa pendek, bimbingan fisik salah satunya bejemur setiap pagi, memberikan rujukan bagi klien yang tidak bisa ditangani di poliklinik, kemudian dalam bimbingan keterampilan membuat berbagai macam kerajinan tangan, bimbingan kewirausahaan dimana mereka diajarkan untuk belajar masak dan bentuk pendidikan itu salah satunya panti mengajarkan mereka membaca.

3.1.2 Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 9 Ayat 2

Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 9 Ayat 2 meliputi, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis dan Gelandangan Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki *chanel* atau belum memiliki kerja sama dengan instansi pemerintah baik itu swasta maupun negeri untuk menampung hasil dari karya klien mereka, sehingga hasil dari karya mereka masih berada di panti tersebut. Selain itu faktor penghambatnya juga berasal dari warga binaannya yaitu gelandangan dan pengemis masih memiliki sifat malas, pola pikir yang rendah, dan ingin hidup dengan cara instan yaitu dengan memintaminta di jalanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi dua cetakan ke lima)*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Amiruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Engkus. 2019. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan*. Bandung : Media Ilmiah.
- Hernimawati. 2018. *Model Implementasi Penataan Reklame*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Biokrasi dalam Fakta realitas*. Gorontalo : UNG Pres IKAPI.
- Karjono, Karmanis. 2020 *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Semarang: CV Pilar Nusantara.
- Kencana, Ulya dkk. 2020. *Analisis Hukum Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang, Sumatera Selatan*. Palembang : Rafah Press.
- Michael, Huberman. 1992. *Analisa data Kualitatif*. Jakarta: UI-Pers.
- Miftachul, Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moleong, J Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subagia, Nyoman. 2021. *Pendidikan Karakter*. Bandung: Nilacakra.
- Silitonga, Dikson. 2022. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Purwokerto Barat : Zahira Media Publisher.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Lain :

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 *Tentang Pembentukan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan*
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 *Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis*.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 *Tentang Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara*.